



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 5186 / 2018
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
(TPA) AL-UKHWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional (TPA) Al- Ukhwah Jln. Jeumpa No 1A Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Tanggal 13 Agustus 2018 Hal Mohon Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
 > Nama Lembaga : **(TPA) AL-UKHWAH**
 > Alamat : Jl. Jeumpa No. 1A Blang Asan
 Kecamatan Kota Sigli - Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang TPA Al- Ukhwah.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

MURTHALAMUDDIN, S.Pd.M.SP
Pembina TK.I (IV/B)
NIP. 19701130 199307 1 001